

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman menunjukkan kemajuan yang positif dengan adanya landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak, serta dukungan kelembagaan yang cukup terstruktur melalui layanan terpadu. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan signifikan yang harus diatasi, seperti koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, stigma sosial, serta hambatan teknis dalam pembuktian kasus. Upaya yang telah dilakukan, termasuk pendekatan ramah anak dan program sosialisasi, telah memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan efektivitas penanganan, namun tetap diperlukan penguatan sistem secara menyeluruh agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersifat struktural, kultural, dan individual. Meskipun telah terdapat dasar hukum seperti UU TPKS, implementasinya di tingkat daerah belum optimal akibat keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya sarana serta prasarana pendukung. Korban, khususnya anak dan

perempuan, sering kali tidak mendapat perlindungan maksimal karena adanya stigma sosial, ketakutan, trauma mendalam, serta hambatan ekonomi. Selain itu, lemahnya edukasi hukum, kurangnya dukungan keluarga, dan terbatasnya layanan perlindungan turut memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan intersektoral yang tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan korban secara holistik.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membentuk mekanisme koordinasi terpadu yang lebih sistematis dan mengikat antarlembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti MoU bersama dan SOP lintas sektor.
2. Untuk menanggulangi hambatan sosial budaya, diperlukan intensifikasi program edukasi masyarakat tentang hak-hak anak, urgensi pelaporan, dan pencegahan kekerasan seksual melalui media lokal, sekolah, dan forum warga.
3. Pemerintah daerah bersama institusi penegak hukum perlu melakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat yang menangani kasus kekerasan seksual, khususnya dalam pendekatan berbasis korban dan perspektif viktimologi.
4. Upaya sosialisasi hukum dan literasi masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban harus ditingkatkan melalui program yang menysasar akar rumput, termasuk melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai agen perubahan.